



DAFTAR ISI

PART I PERSYARATAN UMUM & ADMINISTRASI	1
A. PENDAHULUAN	1
B. KETENTUAN UMUM.....	2
Pasal B 1 Prosedur Pengadaan Sewa Kapal	2
Pasal B 2 Sistem Pengadaan Terbuka	2
Pasal B 3 Surat Penawaran	2
Pasal B 4	2
Pasal B 5 Jaminan Penawaran & Jaminan Pelaksanaan.....	2
Pasal B 6 Validity Penawaran	3
Pasal B 7 Persyaratan Jumlah Peserta.....	3
Pasal B 8 Penawaran Peserta Pengadaan	3
Pasal B 9 Persyaratan Tambahan.....	3
Pasal B 10 Pilihan Bahasa dalam ToR	3
C. KETENTUAN PENGADAAN.....	3
Pasal C 1 Pertamina Safety Approval (PSA).....	3
Pasal C 2 Pembatasan Penawaran	4
Pasal C 3 Masa Sanggah.....	5
Pasal C 4 Pembatalan atau Perubahan	6
Pasal C 5 Harga Sewa.....	6
Pasal C 6 Term Pembayaran Harga Sewa	6
Pasal C 7 Pakta Integritas.....	7
Pasal C 8 Operational Integrity.....	7
Pasal C 9 Penentuan Calon Pemenang Pengadaan	8
Pasal C 10 Freight Cost.....	8
Pasal C 11 Cargo Oil Tank (COT) Base On.....	9
Pasal C 12 Prosedur Negosiasi.....	9
Pasal C 13 Rekomendasi Penggunaan Pelumas Pertamina.....	10
Pasal C 14 Rekomendasi Penunjukkan PT. Tugu Pratama Indonesia sebagai Perusahaan Asuransi.....	11
Pasal C 15 Data dan Dokumen Peserta Pengadaan	11
Pasal C 16 Power of Attorney (POA)	11
Pasal C 17 Penetapan Pemenang Pengadaan	12
D. PERSYARATAN TEKNIS	12
Pasal D 1 Kondisi Penyerahan Kapal	12
Pasal D 2 Service Speed	12
Pasal D 3 Verifikasi Bentuk II	13
Pasal D 4 Vessel Tracking	13
Pasal D 5 CCTV	14
Pasal D 6 Jaringan Internet.....	15
Pasal D 7 Terminal Approval.....	16
Pasal D 8 Penggantian Kapal.....	16

Pasal D 9 Jenis Bahan Bakar	16
Pasal D 10 Pengujian Bahan Bakar	16
Pasal D 11 Penyediaan Bahan Bakar	17
Pasal D 12 Penyalahgunaan Muatan / Bahan Bakar	17
Pasal D 13 Shpowner Operational Integrity	17
Pasal D 14 Skala Beaufort	18
Pasal D 15 Perhitungan Kinerja Kapal	19
Pasal D 16 P & I Club	19
Pasal D 17 Perubahan	19
E. TATA TERTIB PENGADAAN	20
Pasal E 1 Prebid Meeting	20
Pasal E 2 Penutupan Kotak Penawaran	20
Pasal E 3 Pertanyaan & Klarifikasi	20
Part II KETENTUAN DAN PERSYARATAN KHUSUS	21
A. PENGADAAN KAPAL BENDERA ASING	21

C. DOKUMEN TEKNIS.....	32
Pasal C 1 Dokumen Teknis untuk Oil Tanker / SPOB	32
Pasal C 2 Dokumen Teknis untuk LPG Tanker	33

SURAT PENAWARAN – BENTUK II OIL & GAS TANKER / SPOB	iii
SURAT PENAWARAN – BENTUK II TUGBOAT / SARPEL	v
SURAT PENAWARAN – BENTUK II OIL BARGE	vii
SURAT PERNYATAAN PENGGANTIAN BENDERA	ix
SURAT PERNYATAAN PSA.....	xi
SURAT PERNYATAAN STS EQUIPMENT.....	xiii
SURAT PERNYATAAN TERMINAL APPROVA.....	

PART I

PERSYARATAN UMUM & ADMINISTRASI

B. KETENTUAN UMUM

Pasal B 1

Prosedur Pengadaan Sewa Kapal

Pelaksanaan Pengadaan ini sepenuhnya mengacu pada Surat Keputusan Direktur Utama PT PERTAMINA (PERSERO) SK No. 057/C00000/2013-S0 tanggal 18 September 2013 tentang Pedoman Pengadaan Sewa Kapal di Lingkungan Shipping dan perubahannya (jika ada).

Pasal B 2

Sistem Pengadaan Terbuka

Proses Pengadaan ini akan dilaksanakan berdasarkan pada sistem Pengadaan terbuka yang diumumkan pada web <http://www.pertamina.com/news-room/procurement/shipping-procurement>, sehingga seluruh Pemilik Kapal, Broker atau Agent dapat berpartisipasi dalam Pengadaan ini, tanpa adanya persyaratan untuk terlebih dahulu memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

Pasal B 3

Surat Penawaran

Surat penawaran (Bentuk I) harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mengacu anggaran dasar Perusahaan dari peserta lelang, di atas materai Rp 6.000,00.

Kecuali dinyatakan secara khusus dalam Penawaran, Peserta menjamin bahwa tidak ada orang/perusahaan lain yang mempunyai suatu hak, kepemilikan atau kepentingan lain atas kapal yang ditawarkan (hak gadai, hipotik atau beban lainnya atas kapal).

Pasal B 4

Ship's particulars and information

Ship's particulars and information, harus menggunakan format:

SHIP'S PARTICULAR AND INFORMATION STANDARD	
Oil Tanker	Q88
Gas Tanker	Gas Form C & Q88
SPOB, Tug Boat, Oil Barge, Tug Boat & Oil Barge (Satgas), SARPEL (Harbour Tug, Crew Boat, etc).	Ship Particular

B. GENERAL REQUIREMENT

Clause B 1

Bid Procedure

This bid will be held according to and comply with Pertamina President Director Decree SK No. 057/C00000/2013-S0 dated 18 September 2013 regarding the Bid Procedure for Vessel Chartering at Pertamina Shipping and its amendment (if any).

Clause B 2

Open Bid System

This bid will be conducted by an open bid system, announced on <http://www.pertamina.com/news-room/procurement/shipping-procurement>, therefore all Shipowners, brokers, or agents are welcome to participate in this bid without necessarily required to provide Pertamina Bid Registration (Surat Keterangan Terdaftar/SKT).

Clause B 3

Bid Offering Letter

Bid offering letter (Bentuk I) shall be signed by the authorized person from the bidder company, according to the deed of company establishment, with duty stamp Rp 6.000,00.

Except what is specifically declared in the bid offering letter, bid participant guarantee that no other person nor enterprise has any right, title or interest of the offered vessel (mortgage hipotique, or other encumbrances on the vessel)

Clause B 4

Ship's particulars and information

Ship's particulars and information has to use the following form:

Penal B 4

Pasal B 6
Validity Penawaran

Pemilik Kapal menjamin bahwa penawaran, berlaku terhitung sejak tanggal penutupan kotak penawaran hingga setelah adanya penetapan pemenang dari Pertamina.

Pasal B 7
Persyaratan Jumlah Peserta

Pengadaan dinyatakan memenuhi persyaratan dan akan dilanjutkan walaupun hanya terdapat 1 (satu) dokumen penawaran yang sah

Pasal B 8
Penawaran Peserta Pengadaan

Isi surat penawaran agar mengacu pada ToR maupun Berita Acara Prebid. Peserta pengadaan tidak diperkenankan mengajukan perubahan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Pertamina

Pasal B 9
Persyaratan Tambahan

Peserta pengadaan tidak diperbolehkan memberikan persyaratan tambahan selain persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pertamina

Pasal B 10
Pilihan Bahasa dalam ToR

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara ketentuan dalam Bahasa Indonesia dengan Bahasa Inggris dalam ToR ini, maka ketentuan Bahasa Indonesia yang akan dijadikan acuan.

Clause B 6
Bid Offering Validity

The Shipowner shall guarantee that the bid offering shall valid commencing from the bid closing date until the issuance of bid winner announcement from Pertamina.

Clause B 7
Bid Participant Requirement

The bid shall be declared valid and the process will be continued eventhough there is only one (1) valid offer from the bidders

Clause B 8
Bid Offering from Bidders

The contain of the bid offering shall comply with the Term of Reference and the Minutes of Prebid Meeting. The bidder is not allowed to propose any alterations to the term & condition stated by Pertamina.

Clause B 9
Additional Requirement

Bidders are not allowed to propose additional requirement(s) other than those stated by Pertamina

Clause B 10
Choice of Language of this ToR

In the event there is any contradiction between the terms in Bahasa with English in this ToR, then the terms in Bahasa will prev(i)-7(d8310.68 298.63v)5(8 298.63 229.54 92.424 rev

-
2. Tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan docking dengan akhir masa docking jatuh pada laycan yang telah ditetapkan. Untuk pengadaan dengan masa sewa kontrak utama 6 (enam) bulan atau kurang, kapal tidak diperkenankan untuk docking.
 3. Bagi penyedia jasa yang sedang bersengketa dengan Pertamina, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan atau yang sedang dikenakan sanksi administratif oleh Pertamina, tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan. Sesuai keputusan Manajemen Pertamina, bagi penyedia jasa yang bertindak selaku ship owner, ship management atau pengelola kapal pada pengadaan sewa kapal yang sedang berlangsung termasuk tapi tidak terbatas pada pengadaan sebelumnya atau pengadaan lainnya, yang kapalnya melakukan pencurian bahan bakar atau muatan, mengalami insiden kebakaran, tabrakan (), atau kejadian lain yang mempengaruhi kinerja dan kredibilitas Pertamina

Pasal C 4
Pembatalan atau Perubahan

Dalam hal terdapat adanya perubahan rencana kerja, Pertamina berhak untuk membatalkan atau melakukan perubahan atas pengadaan yang dilaksanakan baik sebagian atau seluruhnya tanpa memberikan kompensasi kepada penyedia jasa.

Pasal C 5
Harga Sewa

1. Pengajuan Dokumen Penawaran: Pada saat pengajuan dokumen penawaran harga sewa yang ditawarkan oleh penyedia jasa untuk kontrak utama harus sama dengan harga sewa yang ditawarkan untuk periode opsi
2. Pengambilan Opsi: Dalam hal Pertamina bermaksud untuk melaksanakan pengambilan opsi, maka Pertamina berhak untuk melakukan negosiasi penurunan harga sewa dan hal-hal lainnya yang dipandang perlu.
3. Mata uang dan satuan yang digunakan dalam

Clause C 4
Cancelling or Amendment

In the event there is any changes of Pertamina's workplan, Pertamina has the right to cancel or to amend some portion of the bid or entirely without giving any compensation to the bidder.

Pasal C 11
Cargo Oil Tank (COT) Base On

Dalam hal kapal yang ditawarkan memiliki draft yang lebih dalam dibandingkan dengan spesifikasi teknis Pertamina, namun di sisi lain kapal memiliki COT yang lebih besar, maka penyedia jasa diwajibkan untuk melampirkan surat pernyataan yang menyatakan hasil perhitungan kapasitas COT kapal pada draft maksimal sesuai spesifikasi teknis Pertamina. Surat pernyataan tersebut harus disertai dengan hasil perhitungan berdasarkan

Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkannya, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi

Pasal C 12
Prosedur Negosiasi

Ketentuan Umum Negosiasi

Guna mendapatkan harga yang lebih kompetitif bagi perusahaan, Pertamina akan melaksanakan negosiasi terhadap penawaran yang diajukan oleh peserta pengadaan.

Negosiasi dilaksanakan dengan prosedur di bawah ini:

- a. Negosiasi akan dilakukan dengan sistem 2 (dua) tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada saat pelaksanaan penutupan kotak penawaran dan tahap kedua dilaksanakan setelah penutupan kotak penawaran yang dilaksanakan baik secara tertulis (surat, email) maupun tatap muka.
- b. Pertamina dapat melaksanakan negosiasi terhadap peserta pengadaan dengan batasan di bawah ini.

Jika hanya terdapat 1 (satu) penawaran:

Clause C 11
Cargo Oil Tank (COT) Base On

In the case that the proposed vessel is having a deeper draft compared with Pertamina's technical specification but on the other hand the Cargo Tank Capacity is bigger, then the Bidder has to attach a statement letter which states the calculation of the cargo tank at the max draft specified at Pertamina's technical specification. The statement letter shall include the calculation result of COT Base On according to the deadweight scale.

If the bidder does not attach this statement letter, then the offer will be disqualified.

Penawaran lebih dari 1 (satu):

If there is more than one (1) passed bid

- a. Pertamina akan terlebih dahulu melaksanakan perhitungan freight cost untuk membandingkan seluruh penawaran yang masuk.
- b. Setelah perhitungan freight cost, jika telah terdapat penawaran yang sudah di bawah Owner Estimate (OE) Pertamina dan berdasarkan hasil perhitungan freight cost penawaran tersebut merupakan penawaran terbaik, maka terhadap penawaran tersebut akan langsung ditetapkan sebagai nominasi calon pemenang lelang berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina.
- c. Jika seluruh harga sewa yang ditawarkan oleh peserta lelang masih di atas Owner Estimate atau jika telah terdapat penawaran yang sudah di bawah Owner Estimate (OE) Pertamina namun dari sisi freight cost belum merupakan penawaran terbaik, maka proses pengadaan tetap dilanjutkan dengan proses negosiasi terhadap maksimal 3 (tiga) penawaran terbaik dari sisi freight cost.

- d. Proses negosiasi kemudian akan dilaksanakan dengan prosedur di bawah ini:

147(g)004(749(1728(T)5(0)953W 5B7F04(a)06m)1(0) dan 278.2

- i. Paper Auction (penawaran yang ada diadu dengan negosiasi harga sewa berdasarkan perhitungan freight cost secara amplop tertutup sebanyak 3 (tiga) putaran). Pada setiap putaran, dalam hal sudah terdapat penawaran yang dari sisi freight cost merupakan harga penawaran terbaik dan harga sewa telah sama atau di bawah owner estimate, maka negosiasi akan dihentikan dan terhadap penawaran tersebut akan dinominasikan sebagai calon pemenang pengadaan Berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina.
- ii. Jika hasil negosiasi secara paper auction ini masih di atas OE, maka peserta terbaik pertama dari sisi freight cost akan dilaporkan kepada manajemen Pertamina untuk proses selanjutnya.

Pasal C 14

Rekomendasi Penunjukkan PT. Tugu Pratama Indonesia sebagai Perusahaan Asuransi

Untuk mendukung sinergi antara PT. Pertamina (Persero) dengan anak perusahaan, maka Pemilik Kapal direkomendasikan untuk menunjuk PT. Tugu Pratama Indonesia sebagai perusahaan asuransi dalam meng-cover Asuransi Hull & Machinery.

Pasal C 15

Data dan Dokumen Peserta Pengadaan

- a. Semua data yang bersifat jaminan dari Peserta pelelangan akan diverifikasi dan akan dikonfirmasi ulang pada saat penutupan kotak penawaran.
- b. Jika peserta pelelangan yang dimaksud menyatakan bahwa data tersebut benar adanya maka dalam hal terdapat sanggahan ataupun komplain dari peserta lelang lain yang menyatakan sebaliknya, maka sanggahan atau complain tersebut akan ditindaklanjuti dan dibuktikan mengacu pada hasil survey kinerja kapal.
- c. Jika ternyata pada survey kinerja kapal menyatakan bahwa sanggahan atau complain dari peserta lain itu benar maka Pertamina memiliki hak untuk memutuskan kontrak dan menjatuhkan sanksi kepada peserta pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku di Pertamina.

Pasal C 16

Power of Attorney (POA)

Ketentuan mengenai Power of Attorney (POA) dalam pengadaan ini adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal kapal yang ditawarkan adalah milik perusahaan lain, maka peserta pengadaan diwajibkan untuk melampirkan Power of Attorney (POA) dari pihak yang berwenang yaitu Registered Owner atau Disponent Owner (dilengkapi dengan penunjukkan dari Registered Owner). Power of Attorney (POA) yang berasal dari Agent / Broker / Ship Management ataupun pihak lainnya yang tidak dilengkapi dengan Power of Attorney (POA) dari Registered Owner / Disponent Owner, tidak dapat diterima dan penawarannya akan dinyatakan diskualifikasi.
- b. Dalam hal terdapat 1 (satu) kapal yang ditawarkan oleh 2 (dua) peserta pengadaan yang berbeda, maka Pertamina memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan peserta yang diperkenankan untuk menawarkan atau peserta yang dinyatakan diskualifikasi, dengan terlebih dahulu melakukan analisa dan klarifikasi perihal keabsahan Power of Attorney (POA) yang didapatkan oleh peserta yang menawarkan tersebut mengacu ketentuan yang diatur butir (a) di atas.

Clause C 14

Recommendation to Appoint PT. Tugu Pratama Indonesia as Insurance

For supporting synergy between PT. Pertamina (Persero) and its subsidiaries, the Shipowner is recommended to appoint PT. Tugu Pratama Indonesia as insurance company to cover Marine the Hull & Machinery Insurance.

Clause C 15

Data and Document of the Bidder

- a. All proposed data that are becoming a guarantee from the bidder will be verified and re-confirmed at the bid closing.
- b. If the related bidder declaring that the data proposed are true, then whether there is protest or complain from the other bidder that stated otherwise will be followed up and proven based on the vessel performance survey result.
- c. If based on vessel performance survey result proves the protest or complain from the other bidder is true, then Pertamina has the right to terminate contract and give the sanction to bidder according to Pertamina's Applicable Regulation

Clause C 16

Power of Attorney (POA)

The term regarding to the Power of Attorney (POA) in this bid governed as follow:

Pasal C 17

Penetapan Pemenang Pengadaan

Calon pemenang pengadaan akan ditetapkan sebagai pemenang dalam proses Pengadaan ini

:

- a. Berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina
- b. Untuk kapal berbendera asing yang akan dioperasikan di Perairan Indonesia: Akan didasarkan pada pemenuhan seluruh perijinan yang disyaratkan oleh Pemerintah Indonesia dalam penggunaan kapal berbendera asing (IPKA, PIB, dll).
- c. Berdasarkan lebih lanjut kepada pemenuhan seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk dipenuhi dalam pengadaan ini.

Keseluruhan persyaratan di atas wajib dipenuhi / selesai sebelum kapal diserahkan.

D. PERSYARATAN TEKNIS

Pasal D 1

Kondisi Penyerahan Kapal

Clause C 17

Bid Winner Appointment

In this bidding process, a Bid winner nominee will be declared as the Bid Winner subject to the following :

- a. Subject to Pertamina's Management Approval
- b. For foreign flag vessel that will be operated in Indonesian Water: Subject to Fulfillment of all necessary requirement permit from Indonesian government for employing a foreign flag vessel (IPKA, PIB, etc).
- c. Subject to fulfillment of all the compulsory requirement in this bid.

All the above requirement has to be fulfilled prior to the vessel delivery.

D. TECHNICAL REQUIREMENT

melakukan terminasi awal.

Biaya pemasangan dan berlangganan menjadi beban
Pemilik Kapal

CCTV dengan detail sebagai berikut:

ITEM	VALUE	DESCRIPTION
Detail Pengiriman dan Ekstraksi Data	Data dikirim ke Pertamina minimal setiap 3 bulan sekali	<ul style="list-style-type: none"> Data dikirim manual melalui External Drive Data akan diekstrak oleh Pertamina jika ada kejadian/kebutuhan khusus

Apabila dalam 1 (satu) bulan (terhitung dari tanggal delivery Kapal) Kapal tidak mengaktifkan CCTV 7 hari secara terus menerus atau kumulatif, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan penahanan uang sewa kapal pada bulan berjalan.

Pasal D 6 Jaringan Internet

Kapal diwajibkan untuk memiliki jaringan internet untuk menerima dan mengirim email guna memudahkan komunikasi. Namun jika kapal belum dilengkapi dengan peralatan di atas, maka Pertamina memiliki hak untuk menunda proses penyerahan kapal ataupun melakukan pembatalan hasil lelang jika diperlukan. Batas waktu pemasangan alat tersebut diberikan 2 (dua) minggu setelah penyerahan kapal

Pasal D 7 Terminal Approval

Dalam hal Pertamina mensyaratkan adanya Terminal Approval, maka Pemilik Kapal berkewajiban untuk menyerahkan jaminan tertulis yang dituangkan dalam Surat Pernyataan, bahwa selama masa sewa, kapal yang ditawarkan dapat dioperasikan di terminal yang dipersyaratkan tersebut. Apabila dalam masa sewa kapal tidak dapat diterima pada terminal yang dipersyaratkan, maka Pertamina berhak menyatakan kapal di luar sewa atau lebih jauh melakukan pemutusan kontrak

Pasal D 8 Penggantian Kapal

Jika Pertamina mensyaratkan di dalam spesifikasi teknis sebagaimana ETQeknis

CCTV, with the following detail:

ITEM	VALUE	DESCRIPTION
Detail of Data Sending and Extraction	Data will be sent to Pertamina for minimum every 3 (three) months	<ul style="list-style-type: none"> Data is sent manually using External Drive Data will be extracted by Pertamina if there is any special event or if needed.

Vessels that are not activating the CCTV for 7 (seven) days or more continuously or cumulatively in one month (counted from vessels delivery date) will bear the penalty of temporary suspension of the charter rate payment at the running month.

Clause D 6 Internet Connection

Vessel is obliged to have the internet connection for receiving and sending email to simplify communication. If the vessel has not been equipped with the above requirement, then Pertamina has the right to suspend the delivery or to cancel the bid. The allowance time to install the equipment is given two (2) weeks after delivery.

Clause D 7 Terminal Approval

If it is required to provide the terminal approval, then the Shipowner has an obligation to submit a written guarantee in form of a statement letter, stating that throughout the charter period, the proposed vessel is able to be operated at the required terminal. In the even during the charter period the vessel is not be able to be operated at the required terminal, then Pertamina has the right to declare the vessel off hire and further declaring early termination.

Kapal berkewajiban untuk menyediakan kapal pengganti.

Jika Pemilik Kapal tidak dapat mendapatkan kapal pengganti, maka Pertamina akan melaksanakan pengadaan kapal pengganti tersebut dan jika terdapat selisih harga antara kapal pengganti dengan kapal existing, maka selisih tersebut akan menjadi beban Pemilik Kapal.

Pasal D 9
Jenis Bahan Bakar

Jenis bahan bakar yang digunakan untuk mesin utama induk adalah MFO 380 cst, namun apabila kapal tidak dapat menggunakan jenis bahan bakar tersebut, maka wajib dicantumkan dalam Bentuk II dan kemudian Pertamina akan melakukan pengecekan pada saat survey kinerja kapal

Pasal D 10
Pengujian Bahan Bakar

Standar bahan bakar yang digunakan untuk memasok bahan bakar kapal akan menggunakan standar yang berlaku di Indonesia.

Jika pada saat kapal dioperasikan, Pemilik Kapal menginginkan adanya pengujian laboratorium atas bunker yang disuplai oleh Pertamina, maka diwajibkan untuk menggunakan laboratorium Indonesia di wilayah Indonesia yang ditunjuk oleh Pertamina dengan beban biaya yang ditanggung oleh Pemilik Kapal. Hasil pengujian laboratorium tersebut wajib diajukan selambatnya 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan pengisian bahan bakar.

Pasal D 11
Penyediaan Bahan Bakar

Dalam hal pada operasional kapal, Pertamina tidak dapat menyediakan jenis bahan bakar yang disepakati dal488.7

provide a substitute vessel.

If the Shipowners can not provide substitute vessel, then Pertamina will conduct procurement for the substitution and if there is any differences between the hire rate of the substitute vessel compare with the existing vessel, then the differences will be borne by the Shipowner.

Clause D 9
Bunker Type

The bunker type used for main engine is MFO 380 cst, but if the vessel cannot consume this type of bunker, then it should be declared at Bentuk II and it will be verified at the performance survey.

Clause D 10
Bunker Examination

The bunker standard used to supply the vessel bunker will be based on the standard applicable in Indonesia.

If at the vessel operation, the shipowner is willing to conduct a laboratory examination for the bunker supplied by Pertamina, then it has to employ the Indonesian laboratory in Indonesia appointed by the Pertamina and the cost shall be borne by the Shipowner. The result of the examination has to be submitted at the latest 1 (one) week after the bunkering process.

-
- bantu (Auxiliary Engine).
- Pemilik Kapal berkewajiban untuk secara aktif melakukan upaya pencegahan dengan melaksanakan monitoring vessel tracking dan CCTV yang merupakan alat bantu dalam pengawasan kapal, serta usaha-usaha lainnya yang dianggap perlu dan patut untuk dilakukan
 - Dalam hal Pemilik Kapal atau awak kapalnya melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud di atas, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab sendiri dari Pemilik Kapal dan membebaskan Penyewa dari segala tuntutan, gugatan, atau tanggung jawab hukum apapun mengacu ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - Dalam hal Pemilik Kapal, crew atau pihak-pihak yang berhubungan dengan Pemilik Kapal yang terlibat dalam permasalahan hukum terkait penyalahgunaan minyak/muatan milik Pertamina dan/atau permasalahan lainnya, dan/atau kapal ditahan/disita oleh instansi yang berwenang, maka Pertamina memiliki hak untuk melaksanakan pemutusan Charter Party secara sepihak sebelum berakhirnya masa sewa (early termination).
- Shipowners have an obligation to actively take part in preventing unlawful acts by monitoring Vessel Tracking and CCTV which are the tools in vessel surveillance, as well as other efforts that are considered necessary and proper to be done.
 - In the event the Shipowners or the crew are involved in unlawful acts as mentioned above, then it is considered to be Shipowners' own responsibility and shall indemnify Charterer from any claim, lawsuits or any legal liability refers to the applicable rules and

- The London Steam-Ship Owner's Mutual Insurance Association Limited
- The North of England Protecting & Indemnity Association Limited
- Shipowner's Mutual Protection & Indemnity Association (Luxembourg)
- The Standard Steamship Owner's Mutual Protection & Indemnity Association (Bermuda) Limited
- The Steamship Mutual Underwriting Association (Bermuda) Limited
- The Swedish Club
- United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Bermuda) Limited
- The West England Ship Owners Mutual Insurance Association (Luxembourg)
- PT. Tugu Pratama Indonesia

Jika pada saat penutupan kotak penawaran kapal didaftarkan pada P&I Club selain dari daftar di atas, Pemilik Kapal berkewajiban untuk mengganti P&I Club tersebut menjadi salah satu P&I Club dari daftar diatas, pada akhir masa berlaku P&I sebelumnya tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pertamina. Pemilik Kapal berkewajiban untuk melampirkan Sertifikat P&I pada dokumen penawaran.

Selama periode sewa, Pemilik Kapal wajib menyampaikan bukti perpanjangan polis asuransi kepada Pertamina selambat-lambatnya tanggal 28 Februari setiap tahunnya.

Pasal D 17 Perubahan

Pemilik Kapal berkewajiban bahwa terhitung sejak tanggal berlakunya perjanjian sewa, Klas, Bendera Kapal, Kepemilikan, Manajemen Kapal (baik teknis maupun komersial) dan Asuransi P&I dari kapal, tidak akan diubah tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pertamina. Persetujuan mana tidak akan dicegah tanpa adanya alasan yang jelas.

Pelanggaran atas ketentuan ini akan memberikan hak kepada Pertamina untuk memutuskan perjanjian secara sepihak.

E. TATA TERTIB PENGADAAN

Pasal E 1 Prebid Meeting

Walaupun peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk menghadiri Prebid Meeting, sangat dianjurkan untuk mengikuti, agar dapat mengetahui penetapan-penetapan atau perubahan-perubahan yang terjadi pada saat prebid.

Peserta pengadaan yang tidak mengikuti prebid meeting diwajibkan untuk tunduk pada ketetapan yang diputuskan dalam prebid

Pasal E 2 Penutupan Kotak Penawaran

If at the bid closing the vessel is registered to the P&I Club other than the above list, the Shipowner, with Pertamina prior written consent, shall change the P&I into one of the above list at the end of the coverage period of the previous P&I. Shipowner shall attach the P&I Certificate on the bid document.

During charter period, Shipowner shall submit an evidence of insurance policy renewal to Pertamina no later than February 28th each year.

Clause D 17 Alteration

Shipowner has an obligation that commencing from the effective date of the Charter Party, the classification society, the vessel flag, ownership, ship management (both technical and commercial management) and the P&I Insurance will not be changed without prior written consent from Pertamina. Such consent will not be unreasonably withheld.

Any breach on this provision shall grant Pertamina with the right to terminate the Charter Party without any confirmation necessary.

E. BIDDING GENERAL RULES

Clause E 1 Prebid Meeting

Even though the bidder is not obliged to attend the prebid meeting, but we strongly recommend the bidder to be present at the prebid meeting. Therefore, the bidder will have acknowledged of any amendment or addendum occurred at the prebid meeting.

The Bidder who doesn't attend the prebid meeting should comply to every resolution decided at prebid meeting.

PART II

KETENTUAN DAN PERSYARATAN KHUSUS

Ketentuan dan persyaratan khusus di bawah ini berlaku sesuai dengan karakteristik khusus dari setiap pengadaan yang dilaksanakan.

A. PENGADAAN KAPAL BENDERA ASING

Pasal A 1

Perijinan Penggunaan Kapal Bendera Asing

Untuk pengadaan kapal berbendera asing (dikarenakan jenis atau ukuran kapal yang diadakan tidak tersedia yang berbendera Indonesia), maka Pemilik Kapal diwajibkan untuk mengurus dan menyelesaikan atas biayanya sendiri seluruh perijinan dan formalitas yang diperlukan dan disyaratkan oleh otoritas yang berwenang di Indonesia untuk penggunaan kapal berbendera asing. Formalitas dan perijinan tersebut adalah termasuk tetapi tidak terbatas:

- a. Ijin Penggunaan Kapal Asing (IPKA)
- b. Pajak Impor Barang (PIB)
- c. Formalitas dan perijinan lain yang berkaitan dengan penggunaan kapal asing di Indonesia.

Formalitas dan perijinan tersebut harus selesai sebelum kapal Penyerahan kapal. Pemilik Kapal wajib untuk menyatakan hal ini dalam surat pernyataan yang dilampirkan dalam dokumen penawaran. Bila tidak terdapat dokumen tersebut maka akan *didiskualifikasi*.

Dalam hal Pemilik Kapal gagal untuk memperoleh perijinan dan formalitas yang diperlukan diatas, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Pemilik Kapal

SPECIFIC TERM & CONDITION

The following term and conditions applied according to the specific characteristic of each procurement.

A. FOREIGN FLAG VESSEL PROCUREMENT

Apabila pada waktu yang disepakati Pemilik Kapal tidak dapat memenuhi ketentuan Pertamina, maka Pertamina berhak untuk menggagalkan pelepasan atau melakukan pemutusan charter party secara sepihak.

Segala tambahan premi asuransi yang terhutang oleh Pemilik kepada perusahaan asuransi agar Kapal dapat melaksanakan operasi pemindahan muatan dari kapal ke kapal tersebut akan menjadi tanggungan Pemilik.

Operasi pemindahan muatan dari kapal ke kapal tersebut harus sesuai dengan ketentuan pokok yang ditetapkan dalam edisi terakhir pedoman pemindahan dari kapal ke kapal yang diterbitkan oleh

X = Prosentase jumlah pengangkutan trayek A
Y = Prosentase jumlah pengangkutan trayek B
Z = Prosentase jumlah pengangkutan trayek C

Prosentase jumlah pengangkutan per trayek di atas akan didasarkan pada data fungsi Pengguna di Pertamina.

Pasal D 2

Prosedur Tambahan Negosiasi Harga Uang Tambang Penawaran lebih dari 1 (satu):

- a. Pertamina akan melakukan proses evaluasi tarif uang tambang sesuai dengan formula evaluasi tarif uang tambang yang terdapat pada Pasal D 1 di atas. Penawaran terbaik akan diurutkan berdasarkan nilai evaluasi tarif terendah.
- b. Selanjutnya dalam hal tarif uang tambang yang ditawarkan (baik sebagian atau seluruh trayek) oleh peserta lelang masih di atas Pertamina, maka akan dilaksanakan negosiasi penurunan harga sewa yang ditujukan kepada 3 (tiga) penawaran terbaik.
- c. Prosedur negosiasi dilaksanakan sesuai ketentuan negosiasi yang diatur pada Part I, Pasal C 10.

Pasal D 3

Jaminan-jaminan

1. Dalam proses pengangkutan, peserta pengadaan wajib untuk menjamin bahwa kapal yang akan dinominasikan harus dapat melaksanakan pengangkutan clean oil product atau jenis muatan lain yang disyaratkan dengan prediksi cargo diangkut sesuai yang disyaratkan. Jaminan ini harus dituangkan dalam sebuah surat dengan kop perusahaan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
2. Peserta pengadaan harus menominasikan kapal dengan jumlah dan tipe sesuai yang disyaratkan dalam spesifikasi teknis pada ToR ini lengkap dengan awak kapal untuk melayani kegiatan pengangkutan muatan clean petroleum product (P/K/S) atau jenis muatan lain yang ditetapkan untuk trayek yang dinyatakan dalam spesifikasi teknis.
3. Dalam hal kapal yang dinominasikan mengalami kerusakan sehingga tidak dapat melakukan pengangkutan yang diperintahkan termasuk di dalamnya namun tidak terbatas kepada pelaksanaan perbaikan, docking repair, periodical drydocking, atau atas rekomendasi kelas, maka untuk menjamin bahwa pemilik tetap dapat memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan pengangkutan yang ditugaskan, Pemilik Kapal berhak mengganti kapal yang akan digunakan untuk proses pengangkutan tersebut.

X = Percentage of shipment on route A
Y = Percentage of shipment on route B
Z = Percentage of shipment on route C

The percentage of shipment per route above shall be based on the data from Pertamina

Clause D 2

Additional Procedures on Freight Negotiation
If there is more than 1 (one) proposal:

- a. Pertamina will evaluate the freight cost based on the freight cost evaluation formula as govern at Clause D 1 above. The best offer will be ranked according to the lowest freight cost evaluation.
- b. If all freight cost offered by the bidder (partly or entirely) are still above the Pertamina's Owner Estimate, then the process will be continued by further negotiation directed to the best three (3) offers.
- c. The negotiation procedures will be proceed by the negotiation term governed at Part I, Clause C 10.

Clause D 3

Guarantees

1. In the cargo shipment, the bidder shall guarantee that the nominated vessel is able to ship clean oil product or any other type of cargo with the prediction amount of cargo as required in this bid. This guarantee shall be stated at the statement letter with the company headletter and signed by the authorized person of the company.
2. The bidder has to nominate vessel with the number and type that required in technical specification in this ToR, completed with set of crew to carry out the shipment operation of clean petroleum product (P/K/S) or any other type of cargo that specified for the route stated in the technical specification.
3. In the event that the nominated vessel is having a breakdown, then it is not able to carry out the shipment, including but not limited to the event of repair, docking repair, periodical drydocking or as the classification society recommendation, then to guarantee that the Shipowner still be able to fulfill its obligation to carry out the shipment, the Shipowner has the right to substitute the nominated vessel.

-
4. Kapal pengganti yang dinominasikan oleh Pemilik Kapal harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pihak Pertamina dan memiliki Pertamina Safety Approval yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh fungsi SMR Pertamina.
 5. Pemilik Kapal diwajibkan untuk menyediakan semua peralatan yang diperlukan untuk mengukur dan menghitung muatan termasuk trim correction dan tabel tanki yang disahkan oleh Pertamina atau dari pihak yang berwenang lainnya.
 6. Maksimum un-avoidable transportation loss yang diperkenankan adalah 0.09% (nol koma nol sembilan persen) per grade.
 7. Pengurusan clearance in / out dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan operasi kapal selama kapal dioperasikan di Pelsus Pertamina, dilaksanakan oleh petugas Pertamina dan segala biaya yang timbul termasuk biaya jasa pelabuhan dan biaya keagenan menjadi beban dan tanggung jawab Pemilik Kapal.

8

Pasal D 4
Pajak-pajak

1. Pajak yang berlaku di Indonesia yang dikenakan atas dasar jumlah kotor uang sewa b uang sewa b uw€

2.

c. Berdasarkan lebih lanjut kepada Fulfillment of Pertamina Safety Approval (PSA) requirement.

Keseluruhan persyaratan di atas wajib dipenuhi / selesai sebelum penyerahan kapal.

F. KETENTUAN KHUSUS PENGADAAN KAPAL UNTUK CHARTER OUT

Dalam hal proses pengadaan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan kapal yang akan disewakan kembali kepada Pihak Ketiga (yang akan dinyatakan dalam spesifikasi teknis pengadaan), maka ketentuan dan syarat-syarat khusus pengadaan dibawah ini diberlakukan.

Pasal F 1

Persyaratan Pertamina Safety Approval

1. Jika dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis bahwa kapal diwajibkan untuk memiliki Pertamina Safety Approval

c. Subject to Fulfillment of Pertamina Safety Approval (PSA) requirement.

All the above requirement has to be fulfilled / completed prior to vessel delivery.

-
- c. Berdasarkan lebih lanjut kepada hasil survey dari Pihak Ketiga sebagai pihak yang akan menyewa kapal dari Pertamina (Persetujuan dari Pelanggan Pertamina); dan
 - d. Pertamina telah ditunjuk Pelanggan Pertamina sebagai pihak yang melaksanakan pekerjaan atau Pertamina telah memenangkan Tender / Pemilihan Langsung / Penunjukan Langsung yang diselenggarakan oleh Pelanggan Pertamina.

Jika salah satu atau lebih dari persyaratan-persyaratan di atas tidak terpenuhi, maka Pertamina berhak untuk membatalkang0

PART III

DOKUMEN PENAWARAN

Berikut ini merupakan daftar dokumen penawaran yang harus disediakan oleh peserta pada proses penutupan kotak penawaran sesuai dengan jenis Kapal nya:

A. KETENTUAN UMUM

Dokumen penawaran yang disampaikan cukup 1 (satu) set saja.

B. DOKUMEN KOMERSIAL

Keseluruhan dokumen komersial ini (kecuali yang dinyatakan khusus di bawah ini) diwajibkan ada pada saat penutupan kotak penawaran. Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkan salah satu dari dokumen dimaksud, maka penawaran akan dinyatakan DISKUALIFIKASI.

BID DOCUMENT

The following are the lists of the bid documents that has to be provided by the bidder at the bid closing, based on the type of vessel:

A. GENERAL TERM

The bid proposal shall only containing 1 (one) full set of document

B. COMMERCIAL DOCUMENT

All the commercial documents (except what has been specified below) have to be available at the bid

-
8. Asli Jaminan tertulis dari peserta pengadaan berkaitan dengan Terminal Approval
Jika dipersyaratkan pada spesifikasi teknis
 9. Asli Surat Pernyataan COT Base On
Surat pernyataan dari peserta pengadaan perihal kapasitas COT kapal dan perhitungannya sesuai draft

17. Asli Surat jaminan bahwa kapal akan menggunakan bahan bakar Pertamina

Tambahan Dokumentasi untuk Pengadaan Re-flagging

18. Asli Jaminan Tertulis dari Pemilik Kapal berkaitan dengan pelaksanaan reflagging

19. Asli Jaminan Tertulis



PART IV

SPESIFIKASI TEKNIS

Berikut ini merupakan spesifikasi teknis kapal dan ketentuan dan syarat-syarat penyewaan yang disyaratkan dalam proses pengadaan ini:

A. TIME CHARTER

Pasal A 1

Ketentuan dan Syarat-syarat Penyewaan

TECHNICAL SPECIFICATION

The following are the vessel technical specification and the term and conditions of the charter that required in this bidding process:

A. TIME CHARTER

Clause A 1

PART V

AGENDA PENGADAAN DAN CONTACT ADDRESS

Berikut ini merupakan Agenda Pengadaan dan Contact Address dalam proses pengadaan ini.

A. AGENDA PENGADAAN

AGENDA	DATE	TIME	TEMPAT
Pre Bid Meeting	21 April 2015	13.30 WIB	PT. PERTAMINA (PERSERO) Marketing Directorate – Shipping Jl. Yos Sudarso 32-34, Tg. Priok Jakarta 7 th Floor Meeting Room
Bid Closing	27 April 2015	10.00 WIB	

Peserta pengadaan diwajibkan untuk memasukkan penawaran selambat-lambatnya pada waktu penutupan kotak penawaran yang telah ditetapkan di atas. Penawaran yang diajukan melewati batas waktu di atas akan dinyatakan diskualifikasi.

B. DAFTAR CONTACT PERSON

Dalam hal terdapat hal-hal yang perlu untuk diklarifikasikan lebih lanjut, maka peserta pengadaan diharapkan dapat menghubungi contact person di bawah ini sesuai dengan kompetensi dan jenis kapalnya

1. Chartering

Ship Procurement Tanker White

Arief K. Risdianto +6221 4301086 Ext 8467 +62 816 165 2408 (Mobile) arief.risdianto@pertamina.com	Asriningrum Lestari +6221 4301086 Ext 8316 +62 811 930 1910 (Mobile) asriningrum.lestari@pertamina.com	Vania Gita Pratiwi +6221 4301086 Ext 8550 +62 813 2804 9046 (Mobile) vania.pratiwi@pertamina.com
---	--	--

Ship Procurement Tanker Crude & Black Oil

Erfien Purwanto +6221 4301086 Ext 8661 +62 811 930 1911 (Mobile) erwien@pertamina.com	Muhammad Radhi +62 21 430 1086 Ext 8420 +62 856 232 7811 (Mobile) muhammad.radhi@pertamina.com
--	---

Ship Procurement Tanker Gas & Non Fuel (COA, Harbour Tug, Charter Out)

Sukarna +6221 4301086 Ext 8550 +62 813 1474 7064 (Mobile) sukarna1@pertamina.com	Yenni Rahmawati +6221 4301086 Ext. 8410 +62 813 8605 4056 yenni.rahmawati@pertamina.com
---	---

BID AGENDA AND CONTACT ADDRESS

The following are the bidding agenda and the contact address for this bid.

A. BID AGENDA

The bidder is required to submit the bid proposal at the latest at the specified bid closing time above. Proposal that submitted beyond the above time limitation will be disqualified.

B. LIST OF CONTACT PERSON

If there is any matters need to be clarified further, the bidders are welcome to contact the following contact address based on the competency and the vessel type

2. Safety Management Representative

Sofian
+6221 4301086 Ext 8682
sofian@pertamina.com

I Ketut Laba
+6221 4301086 Ext 8274
0811 844 0310 (Mobile)
iketut.laba@pertamin&274

Lampiran I

Surat Penawaran – Bentuk I (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Pelelangan)

SURAT PENAWARAN

Jakarta,
Perihal : Penawaran.....

Kepada,
Chartering Manager
Marketing Directorate – Shipping
Jl. Yos Sudarso 32-34 Tanjung Priok Jakarta - Utara

Dengan Hormat,

Berdasarkan Invitation to Bid PT. Pertamina (Persero) No. Tanggal berkenaan dengan proses Pengadaan Kapal....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	
Jabatan	:	
Untuk dan atas nama	:	PT.
Kapasitas Perusahaan	:	Owner / Disponent Owner / Agent / Broker (pilih salah satu)

Setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama Invitation to Bid dan Term of Reference (ToR) untuk mengikuti Pelelangan dan Lampiran-lampirannya serta Berita Acara Penjelasan maupun ketentuan yang berlaku dan semua hal yang mungkin akan mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan tersebut, bersama ini kami mengajukan Penawaran dan menyatakan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan dengan menyewakan kepada PT. Pertamina (PERSERO) yaitu:

Nama Kapal	:	
Periode Sewa	:	
Charter Hire Rate	:	USD /day



Lampiran II

Surat Penawaran – Bentuk II Oil & Gas Tanker / SPOB (BAHASA)

BENTUK II



Masa berlaku	:	
--------------	---	--

Attachment II

Bid Offering Letter – Form II Oil & Gas Tanker / SPOB (ENGLISH)

FORM II

With reference to our Bid Offering Letter No. _____ dated _____, here is the following ship specification:

1.	Nama Kapal	:		
2.	Type	:		
3.	Bendera/Class	:		
4.	Year of Built	:		
5.	Cargo Tank Capacity (98%)	:		
6.	DWT	:		
7.	Gross Registered Tonnage	:		
8.	Net Registered Tonnage	:		
9.	Draft (Summer)	:		
10.	Lenght Over All	:		
11.	Breadth Extreme	:		Depth Extreme:
12.	Cargo Loading Rate / Discharging Rate	:		
	a. Number / Unit of Pump	:		
	b. Type of Pump	:		
	c. Loading Rate	:		
	d. Guaranteed Discharging Rate pW*n	:		

	Masa berlaku	:		
31.	Posisi Kapal Saat Ini	:		

Furthermore, we declare that all the data above represent the actual condition of the ship. In the event that there is discrepancy between the data submitted with the actual condition, then all risks incurred shall be our responsibility.

Jakarta,

PT.

Duty Stamp Rp 6000,00

Attachment II

Bid Offering Letter – Form II Tugboat / SARPEL (ENGLISH)

FORM II

With reference to our Bid Offering Letter No. _____ dated _____, here is the following tugboat specification:

1.	Name of Tugboat	:	
2.	Type of Propeller	:	
3.	Flag/Class	:	
4.	Year of Built	:	
5.	Ship Builder	:	
6.	Horse Power	:	
7.	Gross Registered Tonnage	:	
8.	Net Registered Tonnage	:	
9.	Summer Draft	:	
10.	Lenght Over All	:	
11.	Breadth Extreme	:	
12.	Depth Extreme	:	
13.	Bollard Pull	:	
14.	Laycan	:	

Attachment II

Bid Offering Letter – Form II Oil Barge (ENGLISH)

FORM II

With reference to our Bid Offering Letter No. _____ dated _____, here is the following oil barge specification:

1.	Nama of Oil Barge	:	
2.	Type	:	
3.	Flag/Class	:	
4.	Year of Built	:	
5.	Ship Builder	:	
6.	Cargo Tank Capacity (98%)	:	M ³ (not including ballast tanks, slops, fresh water, and bunker)
7.	Cargo tank calibration	:	
8.	Cargo Segregation	:	Grades
9.	Gross Registered Tonnage	:	
10.	Net Registered Tonnage	:	
11.	Summer Draft (Full Loaded)	:	
12.	Lenght Over All	:	
13.	Breadth Extreme	:	
14.	Depth Extreme	:	
15.	Ton/cm Immersion (TPC)	:	
16.	Laycan	:	
17.	Tank Coating	:	
18.	Cargo Loading Rate / Discharging Rate	/	

Lampiran III

Surat Pernyataan Penggantian Bendera (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____
Tempat Kedudukan : _____

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. _____, dalam mengajukan penawaran kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : _____
DWT / COT : _____
Bendera / YOB : _____

dengan ini memberikan jaminan bahwa kapal yang kami tawarkan sudah berbendera Indonesia selambatnya pada saat delivery dan akan memberikan update atas progress penggantian bendera pada 30 (tiga puluh) hari, 15 (lima belas) hari, 7 (tujuh) hari sebelum kapal delivery.

Dalam hal kami gagal dalam melaksanakan penggantian bendera tersebut, kami bersedia untuk dinyatakan gagal dan diskualifikasi, serta bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pertamina.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
Tempat20.....

-

Attachment III

Statement Letter of Re-Flagging (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER

We the undersigned:

Name : _____
Position : _____
Domicile : _____

To represent and therefore act for and on behalf of PT _____ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : _____
DWT / COT : _____
Flag / YOB : _____

Hereby provide a written guarantee that the vessel will be reflagged into Indonesian flag at the latest prior to the time of delivery and we will provide an update information regarding process of reflagging at 30 (thirty) days, 15 (fifteen) days and 7 (seven) days before the time of delivery.

In the event that we fail to do the reflagging, then we will be willing to be disqualified and penalized according to Pertamina Regulation.

This statement is made truthfully and to be used as appropriate.

Respectfully yours,
Jakarta,20.....

-

Lampiran IV

Surat Pernyataan PSA (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____
Tempat Kedudukan : _____

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. _____, dalam mengajukan penawaran kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : _____
DWT / COT : _____
Bendera / YOB : _____

dengan ini memberikan jaminan bahwa kapal kami sudah memiliki Pertamina Safety Approval (PSA) selambatnya pada saat delivery.

Dalam hal pada saat delivery kapal belum memiliki Pertamina Safety Approval (PSA), maka kami bersedia untuk dilaksanakannya off hire atas kapal tersebut, dan selanjutnya jika 14 (empat belas) hari kemudian kami belum

Attachment IV

Statement Letter of PSA (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER

We the undersigned:

Name

Attachment V

Statement Letter of STS Equipment (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER

We the undersigned:

Lampiran VI

Surat Pernyataan Terminal Approval (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____
Tempat Kedudukan : _____

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. _____, dalam mengajukan penawaran kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : _____
DWT / COT : _____
Bendera / YOB : _____

dengan ini memberikan jaminan bahwa kapal yang ditawarkan tersebut, dapat memperoleh Terminal Approval dari Conoco Phillips, Bontang dan Petrochina selama jangka waktu sewa.

Dalam hal kami gagal untuk memperoleh Terminal Approval atau gagal me-maintain Terminal Approval tersebut, maka kami bersedia untuk dinyatakan gagal / diskualifikasi dan bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pertamina dan selanjutnya bersedia untuk dilaksanakannya early terminasi (jika Pertamina menggunakan haknya untuk early terminasi).

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
Tempat20.....

-

Attachment VI
Statement Letter of Terminal Approval (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER

We the undersigned:

Name : _____
Position : _____
Domicile : _____

To represent and therefore act for and on behalf of PT _____ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : _____
DWT / COT : _____
Flag / YOB : _____

Hereby provide a written guarantee that the vessel will acquire the terminal approval from the terminal required at the bid terms of reference (TOR) during the charter period.

In the event that the vessel fail to acquire the Terminal Approval or fail to maintain the Terminal Approval, then we will be willing to be disqualified and penalized according to Pertamina Regulation and further the vessel will be early terminated (if Pertamina exercise its right for early termination).

This statement is made truthfully and to be used as appropriate.

Respectfully yours,
Jakarta,20.....

-



Attachment VIII

Power Of Attorney

POWER OF ATTORNEY

BY THIS POWER OF ATTORNEY made this day ofTwo Thousand and
Thirteen

Lampiran IX

Surat Pernyataan Periodical Drydocking (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN

(Berlaku jika Periode Sewa Utama adalah 6 bulan atau kurang)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____
Tempat Kedudukan : _____

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. _____, dalam mengajukan penawaran kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : _____
DWT / COT : _____
Bendera / YOB : _____

Attachment IX

Statement Letter of Periodical Drydocking (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER

(Apply if the Main Charter Period is 6 Months or less)

We the undersigned:

Name : _____
Position : _____
Domicile : _____

To represent and therefore act for and on behalf of PT _____ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel

Attachment X

Operational Integrity (Oil & Gas Tanker / SPOB / Tug & Oil Barge)
(Printed at the bidders company head letter)

OPERATIONAL INTEGRITY

We the undersigned:

Master Name :
Name of the Vessel :
Company :

Herewith I declare that I shall be responsible on every aspect of the vessel and its operation, and further declare to keep and fully committed with the integrity on the working environment, i.e:

1. To do the best on maintaining and keep the vessel performance on its best level based on the charter party and safety requirement governed by IMO
2. To fully aware and preventing fire incident, working incident, and enviromental pollution from vessel chartered by Pertamina and its relation with the c11(w)5r50(w)5(i)-13(t)11(h)-11(t)11(he)10(c)-2(11(w)5)11(P)7der(ev4)10(c)

Lampiran XI

Operational Integrity (Tugboat)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

OPERATIONAL INTEGRITY
(Tugboat)

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Master :

Kapal :

Perusahaan :

Menyatakan bahwa saya akan bertanggungjawab terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan kapal dan penyelenggaraanya, serta menyatakan janji untuk menjaga teguh komitmen integritas di lingkungan kerja, antara lain:

1. Menjaga dan merawat kinerja kapal yang terbaik sesuai dengan charter party dan safety yang diatur dalam IMO regulation.
2. Menjaga dan mencegah terjadinya kebakaran, kecelakaan kerja dan pencemaran lingkungan untuk kapal-kapal yang disewa oleh Pertamina

Lampiran XII

Surat Pernyataan Jaminan Atas Hak terhadap Kapal (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____
Tempat Kedudukan : _____

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. _____, dalam mengajukan penawaran kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : _____
DWT / COT : _____
Bendera / YOB : _____

dengan ini :

1. menyatakan bahwa pihak yang memiliki hak atas kapal tersebut di atas adalah _____
2. menjamin bahwa tidak ada orang maupun perusahaan lain yang mempunyai sesuatu hak, hak kepemilikan atau kepentingan; hak gadai, hipotik atau beban

Attachment XII

Guarantee Letter of Ownership of the Vessel (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER

We the undersigned:

Name : _____
Position : _____
Domicile : _____

To represent and therefore act for and on behalf of PT _____ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : _____
DWT / COT : _____
Flag / YOB : _____

hereby:

1. declare that the party who has the right above the vessel is _____
2. guarantee that no other individu(es) or company(es) that has any right, ownership or interest, mortgage; hipotique, or lien above the vessel except the party mentioned on point 1.
3. guarantee that prior to the signing of the Charter Party and for the entire charter period, will not burden the vessel with hipotique, mortgage or any other lien above the vessel without any written consent from Pertamina, such consent shall not be unreasonably withheld, except for any lien for the interest of crew or any other routine vessel supplier.

Failing to maintain the provision of this guarantee letter, charterer will reserve the right to early terminate the Charter Party.

Respectfully yours,
Jakarta,20.....

-

*) the same company that mentioned on point one (1) in this statement (letter)

Lampiran XIII

Surat Pernyataan Shipowner Operational Integrity (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____
Tempat Kedudukan: _____

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. _____, dalam mengajukan penawaran kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : _____
DWT / COT : _____
Bendera / YOB : _____

dengan ini memberikan jaminan bahwa:

- a. Dalam pelaksanaan operasional kapal, Pemilik Kapal berkewajiban untuk memberikan upaya terbaiknya dalam melaksanakan pengawasan di kapal, baik selama kapal di pelabuhan maupun berlayar, baik selama membawa muatan (In Laden) maupun kosong (In Ballast), diantaranya dengan meyakinkan bahwa seluruh awak kapal tidak melakukan perbuatan melanggar hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada perbuatan melakukan penyalahgunaan bahan bakar

Statement Letter Shipowner Operational Integrity (BAHASA)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER

We the undersigned:

Name : _____
Position : _____
Domicile : _____

